



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan Dr. Cipto No. 35 Telpun (0328) 662335
 SUMENEP

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
 Nomor : 428 / 2013 / 435.101 / 2013

TENTANG

**UJIN OPERASIONAL PENYELENGGAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

MENIMBANG

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya layanan pendidikan sebagai persiapan, pemenuhan, dan atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka membentuk kemandirian kreatifitas anak didik, sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar.
- Balwa anak membantu menyiapkan anak memasuki jenjang belajar anak di Sekolah Dasar dan sebagai tingkatan sebelum pendidikan yang perkembangannya anak dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan kemandirian logis, sipadat dengan fungsi Pendidikan formal dalam memandu kemandirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkesinambungan.
- Balwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir b, maka diperlukan perlu adanya uji penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai langkah dan kontrol agar yang di lapangan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

MENGINGAT

- Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Perpres Nomor 34 Tahun 2010 tentang Struktur Kementerian Pendidikan Nasional.
- Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

MEMPERHATIKAN

- Keputusan Mendiknas Nomor 106/U/2002 tanggal 6 April 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumenep Nomor 420/243/101/2011 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sumenep.
- Surat Perintah Uji Operasional Penyelenggaraan PAUD Program Kelompok Bermain (KB) Region 1 Proposal 010/PAUD DP/13/2013 Tanggal surat 18 Desember 2008 Status : Perpanjangan Lembaga PAUD.

MENETAPKAN

Pertama

- Memberikan Uji Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagai

Nama Lembaga : Darul Falaah
 Penyelenggara : H. AHMAD RASIDI, S.Pd.I
 No. Akte Notaris : 10.04. September 2009
 Alamat : Desa Lajjak
 Kecamatan : Mendung
 Kabupaten : Sumenep

Kedua

- Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka uji penyelenggaraan akan ditinjau kembali.

Ketiga

- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan 01 Juni 2016 dan dapat mengajukan perpanjangan penyelenggaraan kembali sebelum batas waktu berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Sumenep
 Pada Tanggal 07 Juni 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SUMENEP**



Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan